



YAYASAN MIFTAHUR ROHMAH AL FAKIH

AKTE NOTARIS : AHU-0033190. AH.01.12. TAHUN 2022

MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUR ROHMAH

NSM :

Alamat : Ds. Tasikharjo, Dsn. Boro , Rt.01/01 , Kec. Jenu, Kab. Tuban

WA :08123074522/082301560811

Email : mimiftahurrohmahboro@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN MIFTAHUR ROHMAH AL FAQIH

Nomor : 001/SK/GTY.MI/YMRA. JENU/28/11/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH**

- Menimbang : A. Bahwa calon guru yang namanya dalam surat keputusan ini, melalui jalur pengangkatan kader guru ternyata telah memenuhi syarat-syarat yang dipandang cakap untuk diangkat sebagai guru tetap yayasan.
- B. Bahwa calon guru tersebut dinyatakan cakap jasmani / rohani dan mempunyai potensi untuk menjadi guru tetap yayasan

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Miftahur Rohmah Al Faqih
2. Anggaran Rumah tangga
3. Peraturan Dasar Kepegawaian Yayasan Miftahur Rohmah Al Faqih

- Memperhatikan : Kebutuhan SK tugas bagi tenaga pendidik dan Kependidikan di lingkungan lembaga Pendidikan Miftahur Rohmah Al Faqih.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **Nur Anita, S.Pd.,S.S.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban ,13 Nopember 1984
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Ds. Tasikharjo, Dsn. Boro
Rt.01/01

Sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah MI Miftahur Rohmah di lembaga pendidikan Yayasan Miftahur Rohmah Al Faqih periode 2023 – 2024.

- Kedua : Memberikan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;

- Ketiga : Kepada yang bersangkutan akan diberi Bisyaroh dari Pengurus



YAYASAN MIFTAHUR ROHMAH AL FAKIH
AKTE NOTARIS : AHU-0033190. AH.01.12. TAHUN 2022
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUR ROHMAH
NSM :
Alamat : Ds. Tasikharjo, Dsn. Boro , Rt.01/01 , Kec. Jenu, Kab. Tuban
WA :08123074522/082301560811
Email : mimiftahurrohmahboro@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN MIFTAHUR ROHMAH AL FAQIH

Nomor : 001/SK/GTY.MI/YMRA. JENU/28/11/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH

- Menimbang : A. Bahwa calon guru yang namanya dalam surat keputusan ini, melalui jalur pengangkatan kader guru ternyata telah memenuhi syarat-syarat yang dipandang cakap untuk diangkat sebagai guru tetap yayasan.
- B. Bahwa calon guru tersebut dinyatakan cakap jasmani / rohani dan mempunyai potensi untuk menjadi guru tetap yayasan
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Miftahur Rohmah Al Faqih
2. Anggaran Rumah tangga
3. Peraturan Dasar Kepegawaian Yayasan Miftahur Rohmah Al Faqih
- Memperhatikan : Kebutuhan SK tugas bagi tenaga pendidik dan Kependidikan di lingkungan lembaga Pendidikan Miftahur Rohmah Al Faqih.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **Nur Anita, S.Pd.,S.S.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban ,13 Nopember 1984
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Ds. Tasikharjo, Dsn. Boro
Rt.01/01

Sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah MI Miftahur Rohmah di lembaga pendidikan Yayasan Miftahur Rohmah Al Faqih periode 2023 – 2024.

- Kedua : Memberikan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
Ketiga : Kepada yang bersangkutan akan diberi Bisyaroh dari Pengurus

- Keempat : sesuai kemampuan Pengurus.
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di :Tuban
Pada tanggal : 28 Nopember 2022





YAYASAN MIFTAHUR ROHMAH AL FAKIH
AKTE NOTARIS : AHU-0033190. AH.01.12. TAHUN
2022

MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUR ROHMAH
NSM :

Alamat : Ds. Tasikharjo, Dsn. Boro , Rt.01/01 , Kec. Jenu,

Kab. Tuban

WA :08123074522/082301560811

Email : mimiftahurrohmaboro@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 002/SK/GTY.MI/YMRA. JENU/28/11/2022

TENTANG **PENGANGKATAN BENDAHARA PADA MADRASAH IBTIDAIYAH** **MIFTAHUR ROHMAH**

PENGURUS YAYASAN MIFTAHUR ROHMAH AL FAQIH **DESA TASIKHARJO, KEC. JENU, KAB.TUBAN**

- Menimbang : 1. Bawa untuk kelancaran tugas Pengelolaan Dana di MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUR ROHMAH Dsn. Boro, Desa Tasikharjo, Kec. Jenu, Kab. Tuban maka dipandang Perlu mengangkat seorang bendahara.
- Mengingat : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. PP No 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Miftahur Rohmah Al Faqih dan Keputusan Dewan Guru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara
- Nama : **Siti Anisa, S.H.I**
Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban, 20 Januari 1990
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Ds. Tasikharjo
Sebagai : Bendahara MI Miftahur
Rohmah
Tempat Tugas : MI Miftahur Rohmah
- Kedua : Memberikan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- Ketiga : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tangung jawab;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 s/d 31 Desember 2024;
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 28 November 2022

Ketua

YAYASAN MIFTAHUR ROHMAN AL FAQIH





YAYASAN MIFTAHUR ROHMAH AL FAKIH
AKTE NOTARIS : AHU-0033190. AH.01.12. TAHUN
2022

MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUR ROHMAH
NSM :

Alamat : Ds. Tasikharjo, Dsn. Boro , Rt.01/01 , Kec. Jenu, Kab. Tuban

WA :08123074522/082301560811

Email : mimiftahurrohmahboro@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN MIFTAHUR ROHMAH AL FAQIH

Nomor : 003/SK/GTY.MI/YMRA. JENU/28/11/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUR ROHMAH
DUSUN BORO DESA TASIKHARJO

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TASIKHARJO

- Menimbang : a. Bahwa untuk menggalakkan syiar Agama Islam dan sebagai sarana pelengkap (komplemen) pada peningkatan kemampuan pelajaran Agama Islam di Sekolah Umum para siswa di Lingkungan Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan sekitarnya, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tanggungjawab kegiatan Madrasah Ibtida'iyah "Miftahur Rohmah Al Faqih, maka dipandang perlu membentuk dan mengangkat pengurus.
- b. Bahwa Personel yang namanya tercantum pada lampiran surat Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap diangkat sebagai Pengurus Madrasah Ibtida'iyah " Miftahur Rohmah Al Faqih di Dusun Boro Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
- Mengingat : 1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
6. Rapat Pengurus Yayasan Miftahur Rohmah Al Fakih Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tanggal 28 Nopember 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus MI IFTAHUR ROHMAH Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban untuk masa bakti 2023-2028.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas sebaik baiknya dan bertanggungjawab.

Ditetapkan di Tasikharjo
Pada tanggal 28 Nopember 2022



Lampiran Surat Keputusan Ketua
Yayasan
Nomor : 003/SK/GTY.MI/YMRA.
JENU/28/11/2022
Tanggal 28 November 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
MADRASAH IBTIDAIYAH "MIFTAHUR ROHMAH AL FAQIH"
DUSUN BORO DESA TASIKHARJO
MASA BAKTI 2023-2028

No	NAMA	JABATAN
1.	YAYASAN MIFTAHUR ROHMAH AL FAKIH	Pelindung
2.	Nur Anita, S.Pd.,S.S.	Kepala Madrasah
3.	Didik Prasetya, S.Pd.	Operator / Guru
4.	Siti Anisa, S.PdI	Bendahara
5.	Lailatul Khomariyah, S.Pd	Guru
6.	Lailatul Fitriyah, S.Pd	Guru
7.	M. Nur Fakih, S.Pd.	Guru
8.	Tina Zulia Faridatus Sa'diyah, S.Pd	Guru
9.	Triyana Tirta Puspita. S.Pd.	Guru/Penjaskes
10.	Suti'ah	Ketua Komite

Ditetapkan di Tasikharjo
Pada tanggal 28 Nopember 2022

